



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 258/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YATENO Bin KASUT** ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Juli 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Brangkal Rt/ Rw 005/002 Desa Jiporapah
Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan Tanggal 13 Juli 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan Tanggal 9 September 2025 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2025 sampai dengan Tanggal 7 Oktober 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 8 Oktober 2025 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2025 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 258/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 26 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 26 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa YATENO Bin KASUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sesuai dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa YATENO Bin KASUT dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
 - Sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu;
 - Sebuah rantai yang terbuat dari besi beserta gembok dan kuncinya
Dikembalikan ke Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang melalui saksi MOHAMMAD MAS`UD, S.Pd.I,
 - Sebuah tas kecil warna hitam;
 - Sebuah obeng dan sebuah tang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YATENO Bin KASUT pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025, bertempat di Masjid Nurul Huda Dusun Plosokendal Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 258/Pid.B/2025/PN Jbg
putusan Mahkamah Agung No. 258/Pid.B/2025/PN Jbg, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 Wib awalnya Terdakwa YATENO Bin KASUT berjalan dari arah selatan menuju ke utara Dusun Plosokendal Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang kemudian berhenti di depan di Masjid Nurul Huda Dusun Plosokendal Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan melihat sebuah kotak amal yang berada di teras Masjid, selanjutnya Terdakwa masuk ke Masjid dan menuju ke kamar mandi sambil melihat situasi sekitar Masjid, setelah melihat situasi Masjid dalam keadaan sepi, Terdakwa berjalan mendekati kotak amal tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng dan sebuah tang yang berada di dalam tas yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa mencongkel engsel kotak amal yang mengait dengan gembok kotak amal tersebut dan kotak amal berhasil terbuka kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa masukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil uang dari kotak amal tersebut Terdakwa langsung keluar dari masjid, namun pada saat Terdakwa keluar dari masjid ada warga sekitar yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan keluar dari masjid sehingga Terdakwa lari dan dikejar oleh warga sekitar serta diamankan oleh warga beserta dengan barang bukti hasil kejahatan Terdakwa, dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Jombang. Bahwa akibat perbuatan terdakwa YATENO Bin KASUT menyebabkan Masjid Nurul Huda mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Partono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan karena ada perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa berupa sebuah kotak amal Masjid yang berisikan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 Wib di Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang;

- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi berada di rumah tetangga saksi yang rumahnya berada di depan Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang, selanjutnya saksi melihat terdakwa yang berjalan dari arah selatan menuju ke utara dan selanjutnya berhenti di depan Masjid Nurul Huda tersebut dan kemudian masuk, setelah masuk saksi melihat terdakwa tersebut masuk ke kamar mandi masjid dan keluar selanjutnya mendekati kotak amal dan dari jauh saksi mendengar suara congkelan yang selanjutnya saksi mendekat ke Masjid Nurul Huda tersebut dan terdakwa tersebut keluar dan saksi tegur selanjutnya terdakwa tersebut kemudian lari ke arah utara Masjid dan saksiteriaki maling sehingga warga yang lain mendengar dan berhasil mengamankan terdakwa tersebut;
- Bahwa Kotak amal tersebut milik Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang dan kotak amal tersebut terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan uang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa sebelum dicuri terdakwa kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan uang tersebut berada di halaman depan teras Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang tepatnya di samping pilar tengah masjid dan kotak amal tersebut diikat dengan menggunakan rantai yang terbuat dari besi serta digembok;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dan sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu dan sebuah rantai yang terbuat dari besi beserta gembok dan kuncinya adalah barang yang dicuri terdakwa sedangkan sebuah tas kecil warna hitam, sebuah obeng serta sebuah tang adalah barang milik terdakwa yang dipakai saat terdakwa mencuri tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas dengan cara bagaimana terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut namun kemungkinan terdakwa tersebut sebelum mengambil uang yang berada di dalam kotak amal melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel gembok dengan menggunakan alat sebuah obeng dan sebuah tang tersebut dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rusak/putus;

- Bahwa setahu saksi uang yang diambil oleh terdakwa yang berada di dalam kotak amal tersebut berjumlah sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) namun untuk keseluruhan uang yang berada di kotak amal jumlah pastinya saksi tidak tahu karena uang yang di dalam kotak amal tersebut baru dibuka dan dihitung tiap hari jumat;
- Bahwa uang sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) ditemukan tercecer di jalan sewaktu terdakwa melarikan diri dikejar warga lalu uang yang tercecer tadi dikumpulkan oleh warga saat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yaitu berupa sebuah obeng dan sebuah tang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saya maupun pengurus masjid;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain yang hilang selain uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut kerugiannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena kotak amalnya juga rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Agus Komarudin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 Wib di Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi berada di warung kopi tepatnya di sebelah utara masjid Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang sedang minum kopi dengan warga sekitar selanjutnya mendengar seseorang yang berteriak maling-maling yang selanjutnya saksi bersama dengan beberapa orang yang sedang minum kopi selanjutnya berdiri dan berjalan keluar warung dan melihat terdakwa yang sedang berlari dan selanjutnya bersama dengan warga yang lain berhasil mengamankan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa kami bawa ke Masjid Nurul Huda dan kami tanyai dan terdakwa tersebut mengaku telah mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keagudug mid melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan

oleh perangkat desa di laporkan ke Polsek Jombang;

- Bahwa Kotak amal tersebut milik Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang dan kotak amal tersebut terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan uang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa sebelum dicuri terdakwa kotal amal yang terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan uang tersebut berada di halaman depan teras Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang tepatnya di samping pilar tengah masjid dan kotak amal tersebut diikat dengan menggunakan rantai yang terbuat dari besi serta digembok;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dan sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu dan sebuah rantai yang terbuat dari besi beserta gembok dan kuncinya adalah barang yang dicuri terdakwa sedangkan sebuah tas kecil warna hitam, sebuah obeng serta sebuah tang adalah barang milik terdakwa yang dipakai saat terdakwa mencuri tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas dengan cara bagaimana terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut namun kemungkinan terdakwa tersebut sebelum mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut kemungkinan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel gembok dengan menggunakan alat sebuah obeng dan sebuah tang tersebut dikarenakan setelah kejadian tersebut engsel gembok yang terpasang dikotak amal tersebut rusak/putus;
- Bahwa setahu saksi uang yang diambil oleh terdakwa yang berada di dalam kotak amal tersebut berjumlah sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) namun untuk keseluruhan uang yang berada di kotak amal jumlah pastinya saya tidak tahu karena uang yang di dalam kotak amal tersebut baru dibuka dan dihitung tiap hari jumat;
- Bahwa uang sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) ditemukan tercecer di jalan sewaktu terdakwa melarikan diri dikejar warga lalu uang yang tercecer tadi dikumpulkan oleh warga saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yaitu berupa sebuah obeng dan sebuah tang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pengurus masjid;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Barang-barang lain yang hilang selain uang di dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut kerugiannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena kotak amalnya juga rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. **Mohammad Mas'ud, S.Pd.I** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa melakukan pencurian adalah terdakwa dan barang yang diambil berupa sebuah kotak amal Masjid yang berisikan uang;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut saya ketahui pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 Wib di Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi berada di rumah selanjutnya mendapat laporan warga yang mendatangi rumah saksi yang selanjutnya menerangkan bahwa ada kejadian pencurian kotak amal masjid, selanjutnya saksi menuju ke Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang dan ditempat tersebut sudah ada terdakwa yang melakukan pencurian uang yang berada didalam kotak amal masjid sudah diamankan oleh warga berikut juga dengan alat yang digunakan oleh terdakwa serta uang hasil dari pencurian tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Jombang dan terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Jombang;
- Bahwa Kotak amal tersebut milik Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang dan kotak amal tersebut terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan uang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa sebelum dicuri terdakwa kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan uang tersebut berada di halaman depan teras Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang tepatnya di samping pilar tengah masjid dan kotak amal tersebut diikat dengan menggunakan rantai yang terbuat dari besi serta digembok;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dan sebuah kotak amal yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebuah rantai yang terbuat dari besi beserta gembok dan kuncinya adalah barang yang dicuri terdakwa sedangkan sebuah tas kecil warna hitam, sebuah obeng serta sebuah tang adalah barang milik terdakwa yang dipakai saat terdakwa mencuri tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas dengan cara bagaimana terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut namun kemungkinan terdakwa tersebut sebelum mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut kemungkinan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel gembok dengan menggunakan alat sebuah obeng dan sebuah tang tersebut dikarenakan setelah kejadian tersebut engsel gembok yang terpasang dikotak amal tersebut rusak/putus;
- Bahwa setahu saksi uang yang diambil oleh terdakwa yang berada di dalam kotak amal tersebut berjumlah sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) namun untuk keseluruhan uang yang berada di kotak amal jumlah pastinya saya tidak tahu karena uang yang di dalam kotak amal tersebut baru dibuka dan dihitung tiap hari jumat;
- Bahwa Menurut keterangan warga yang menangkap terdakwa bahwa uang sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) ditemukan tercecer di jalan sewaktu terdakwa melarikan diri dikejar warga lalu uang yang tercecer tadi dikumpulkan oleh warga saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saya maupun pengurus masjid;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain yang hilang selain uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut kerugiannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena kotak amalnya juga rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan Barang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu uang tunai yang sebelumnya berada di dalam sebuah kotak amal Masjid;
- Bahwa terdakwa mengambil kotak amal yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 Wib di Masjid Nurul Huda Dusun Plosokendal Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut tidak bersama dengan siapa-siapa hanya sendirian saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya

Terdakwa berjalan dari arah selatan menuju ke utara Dusun Plosokendal Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang kemudian berhenti di depan Masjid Nurul Huda dan melihat sebuah kotak amal yang berada di teras Masjid selanjutnya Terdakwa masuk ke Masjid dan menuju ke kamar mandi sambil melihat situasi sekitar Masjid, merasa Masjid dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng dan sebuah tang yang berada di dalam tas yang Terdakwa bawa yang selanjutnya Terdakwa mencongkel engsel kotak amal yang mengait dengan gembok kotak amal tersebut dan kotak amal berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari masjid dan pada saat Terdakwa keluar dari masjid ada warga sekitar yang mengetahui Terdakwa keluar dari masjid dan selanjutnya menanyakan perihal kedatangan Terdakwa di masjid tersebut namun selanjutnya Terdakwa lari dan kemudian diteriaki maling dan tidak jauh dari masjid Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar berikut dengan barang bukti hasil kejahatan Terdakwa, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Jombang;

- Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa ambil di dalam kotak amal tersebut yaitu berjumlah Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa curi uang tunai Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) tersebut berada di dalam kotak amal di Masjid Nurul Huda Dusun Plosokendal Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang mana kotak amal tersebut berada di teras Masjid;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal tersebut menggunakan alat yaitu sebuah obeng dan sebuah tang yang Terdakwa gunakan untuk membuka dengan cara merusak engsel yang mengait dengan gembok kotak amal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dan sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu dan sebuah rantai yang terbuat dari besi beserta gembok dan kuncinya adalah barang yang Terdakwa curi sedangkan sebuah tas kecil warna hitam, sebuah obeng serta sebuah tang adalah barang milik Terdakwa yang Terdakwa pakai saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Rencananya untuk ongkos pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa belikan makanan untuk makan dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum mempunyai pekerjaan dan juga Terdakwa baru

saja keluar dari Lapas Jombang atas perbuatan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut terdakwa ada yang dirugikan yaitu masjid tersebut serta Terdakwa juga berurusan dengan hukum;
- Bahwa terdakwa ambil dari kotak amal tersebut ditemukan warga di jalan karena pada saat terdakwa lari dikejar warga Terdakwa sambil buang uang tersebut;
- Bahwa mengakui dan menyesali perbuatan dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian kotak amal juga tahun 2024 di Lapas Jombang dan mendapat putusan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam);
- Bahwa terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian tersebut pada saat saya melihat ada sebuah kotak amal yang berada di teras depan Masjid dan kotak amal tersebut dikaitkan dengan pilar penyangga bangunan masjid dengan menggunakan sebuah rantai yang terbuat dari besi ditambah lagi dengan situasi sedang sepi dan kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa Tidak ada barang yang lain lagi yang Terdakwa ambil selain uang yang berada di dalam kotak amal masjid tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- Sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu;
- Sebuah rantai yang terbuat dari besi beserta gembok dan kuncinya
- Sebuah tas kecil warna hitam;
- Sebuah obeng dan sebuah tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 Wib di Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang;
2. Bahwa menurut keterangan saksi Partono, saksi melihat terdakwa yang berjalan dari arah selatan menuju ke utara dan selanjutnya berhenti di depan Masjid Nurul Huda tersebut dan kemudian masuk, setelah masuk saksi melihat terdakwa tersebut masuk ke kamar mandi masjid dan keluar selanjutnya mendekati kotak amal dan dari jauh saksi mendengar suara congkelan yang selanjutnya saksi mendekat ke Masjid Nurul Huda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan terdakwa tersebut keluar dan saksi tegur selanjutnya terdakwa tersebut kemudian lari ke arah utara Masjid dan saksi teriaki maling sehingga warga yang lain mendengar dan berhasil mengamankan terdakwa tersebut;
3. Bahwa menurut keterangan saksi Agus Komarudin, saat saksi berada di warung kopi tepatnya di sebelah utara masjid Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang sedang minum kopi dengan warga sekitar selanjutnya mendengar seseorang yang berteriak maling-maling yang selanjutnya saksi bersama dengan beberapa orang yang sedang minum kopi selanjutnya berdiri dan berjalan keluar warung dan melihat terdakwa yang sedang berlari dan selanjutnya bersama dengan warga yang lain berhasil mengamankan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Masjid Nurul Huda dan ditanyai dan terdakwa tersebut mengaku telah mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang ;
 4. Bahwa menurut pengakuan terdakwa, cara awalnya Terdakwa berjalan dari arah selatan menuju ke utara Dusun Plosokendal Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang kemudian berhenti di depan Masjid Nurul Huda dan melihat sebuah kotak amal yang berada di teras Masjid selanjutnya Terdakwa masuk ke Masjid dan menuju ke kamar mandi sambil melihat situasi sekitar Masjid, merasa Masjid dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mendekati mendekati kotak amal tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng dan sebuah tang yang berada di dalam tas yang Terdakwa bawa yang selanjutnya Terdakwa mencongkel engsel kotak amal yang mengait dengan gembok kotak amal tersebut dan kotak amal berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari masjid dan pada saat Terdakwa keluar dari masjid ada warga sekitar yang mengetahui Terdakwa keluar dari masjid dan selanjutnya menanyakan perihal kedatangan Terdakwa di masjid tersebut namun selanjutnya Terdakwa lari dan kemudian diteriaki maling dan tidak jauh dari masjid Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar berikut dengan barang bukti hasil kejahatan Terdakwa, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Jombang;
 5. Bahwa Kotak amal tersebut adalah milik Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang dan kotak amal tersebut terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan uang,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;

6. Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, kotak amal yang terbuat dari kayu warna coklat yang berisikan uang tersebut berada di halaman depan teras Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang tepatnya di samping pilar tengah masjid dan kotak amal tersebut diikat dengan menggunakan rantai yang terbuat dari besi serta digembok;
7. Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa yang berada di dalam kotak amal tersebut berjumlah sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) namun untuk keseluruhan uang yang berada di kotak amal jumlah pastinya tidak tahu karena uang yang di dalam kotak amal tersebut baru dibuka dan dihitung tiap hari Jumat;
8. Bahwa uang sebesar Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) ditemukan tercecer di jalan sewaktu terdakwa melarikan diri dikejar warga lalu uang yang tercecer tadi dikumpulkan oleh warga saat kejadian tersebut;
9. Bahwa kejadian pencurian tersebut kerugiannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena kotak amalnya juga rusak;
10. Bahwa Terdakwa pernah dihukum beberapa kali salah satu nya dalam perkara pencurian kotak amal juga tahun 2024 di Lapas Jombang dan mendapat putusan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, Memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci Palsu, perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu YATENO Bin KASUT selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur kesatu" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 01.00 Wib di Masjid Nurul Huda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung plosokendal

putusan mahkamah agung plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang, saksi Partono melihat terdakwa yang berjalan dari arah selatan menuju ke utara dan selanjutnya berhenti di depan Masjid Nurul Huda tersebut dan kemudian masuk, setelah masuk saksi Partono melihat terdakwa tersebut masuk kamar mandi masjid dan keluar selanjutnya mendekati kotak amal dan dari jauh saksi Partono mendengar suara congkelan yang selanjutnya saksi Partono mendekat ke Masjid Nurul Huda tersebut dan terdakwa tersebut keluar dan saksi Partono tegur selanjutnya terdakwa tersebut kemudian lari ke arah utara Masjid dan saksi Partonoteriaki maling sehingga warga yang lain mendengar dan berhasil mengamankan terdakwa tersebut, selain itu menurut keterangan saksi Agus Komarudin, saat saksi Agus Komarudin berada di warung kopi tepatnya di sebelah utara masjid Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang sedang minum kopi dengan warga sekitar selanjutnya mendengar seseorang yang berteriak maling-maling yang selanjutnya saksi Agus Komarudin bersama dengan beberapa orang yang sedang minum kopi selanjutnya berdiri dan berjalan keluar warung dan melihat terdakwa yang sedang berlari dan selanjutnya bersama dengan warga yang lain berhasil mengamankan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Masjid Nurul Huda dan ditanyai dan terdakwa tersebut mengaku telah mengambil uang yang berada di dalam kotak amal Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang ;

Menimbang, atas keterangan saksi saksi tersebut, di dalam persidangan Terdakwa mengakui cara awalnya Terdakwa berjalan dari arah selatan menuju ke utara Dusun Plosokendal Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang kemudian berhenti di depan Masjid Nurul Huda dan melihat sebuah kotak amal yang berada di teras Masjid selanjutnya Terdakwa masuk ke Masjid dan menuju ke kamar mandi sambil melihat situasi sekitar Masjid, merasa Masjid dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mendekati mendekati kotak amal tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng dan sebuah tang yang berada di dalam tas yang Terdakwa bawa yang selanjutnya Terdakwa mencongkel engsel kotak amal yang mengait dengan gembok kotak amal tersebut dan kotak amal berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari masjid dan pada saat Terdakwa keluar dari masjid ada warga sekitar yang mengetahui Terdakwa keluar dari masjid dan selanjutnya menanyakan perihal kedatangan Terdakwa di masjid tersebut namun selanjutnya Terdakwa lari dan kemudian diteriaki maling dan tidak jauh dari masjid Terdakwa berhasil

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sekitar berikut dengan barang bukti hasil kejahatan

Terdakwa, dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Jombang, dengan demikian unsur "Kedua" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta persidangan dan dari Keterangan saksi- saksi, barang bukti serta dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, bahwa kotak amal yang terbuat dari kayu tersebut, yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "ketiga" telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil kotak amal yang terbuat dari kayu yang berisi uang di dalam nya sejumlah Rp.109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur "ke empat" telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak, Memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci Palsu, perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku untuk masuk ke dalam rumah atau tempat terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjat guna memudahkan perbuatannya sehingga pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu atas pengakuan terdakwa di persidangan Terdakwa mengakui cara mengambil kotak amal tersebut yaitu awalnya Terdakwa berjalan dari arah selatan menuju ke utara Dusun Plosokendal Desa Plosogeneng Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang kemudian berhenti di depan Masjid Nurul Huda dan melihat sebuah kotak amal yang berada di teras Masjid selanjutnya Terdakwa masuk ke Masjid dan menuju ke kamar mandi sambil melihat situasi sekitar Masjid, merasa Masjid dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mendekati mendekati kotak amal tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil sebuah obeng dan sebuah tang yang berada di dalam tas yang Terdakwa bawa yang selanjutnya Terdakwa mencongkel engsel kotak amal yang mengait dengan gembok kotak amal tersebut dan kotak amal berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam tas kecil warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari masjid, dan keterangan tersebut di perkuat pula oleh keterangan saksi saksi yaitu saksi Partono melihat terdakwa tersebut masuk ke kamar mandi masjid dan keluar selanjutnya mendekati kotak amal dan dari jauh saksi Partono mendengar suara congkelan yang selanjutnya saksi Partono mendekat ke Masjid Nurul Huda tersebut dan terdakwa tersebut keluar dan saksi Partono tegur selanjutnya terdakwa tersebut kemudian lari ke arah utara Masjid, begitu pula saksi Agus Komarudin yang saat itu berada di warung kopi tepatnya di sebelah utara masjid Masjid Nurul Huda sedang minum kopi dengan warga sekitar selanjutnya mendengar seseorang yang berteriak maling-maling yang selanjutnya saksi Agus Komarudin bersama dengan beberapa orang yang sedang minum kopi selanjutnya berdiri dan berjalan keluar warung dan melihat terdakwa yang sedang berlari dan selanjutnya bersama dengan warga yang lain berhasil mengamankan terdakwa ;

Menimbang, didalam persidangan ditunjukan barang bukti dan Para saksi mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) dan sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu dan sebuah rantai yang terbuat dari besi beserta gembok dan kuncinya adalah barang yang dicuri terdakwa sedangkan sebuah tas kecil warna hitam, sebuah obeng serta sebuah tang adalah barang milik terdakwa yang dipakai saat terdakwa mencuri tersebut, dengan demikian menurut Majelis hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan kotak amal tersebut dengan cara mencongkel engsel kotak amal yang mengait dengan gembok kotak amal tersebut dan kotak amal berhasil terbuka dan dilakukan tanpa seijin dari pemilik nya maka unsur kelima ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan Memberatkan*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- Sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu;
- Sebuah rantai yang terbuat dari besi beserta gembok dan kuncinya

Oleh karena milik Masjid Nurul Huda maka Dikembalikan ke Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang melalui saksi MOHAMMAD MAS`UD, S.Pd.I,

- Sebuah tas kecil warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai pengingat sebuah tang;

oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah berulang kali pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YATENO Bin KASUT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 . Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
 - 5.2. Sebuah kotak amal yang terbuat dari kayu;
 - 5.3. Sebuah rantai yang terbuat dari besi beserta gembok dan kuncinya
- Dikembalikan ke Masjid Nurul Huda yang beralamat di Dsn. Plosokendal Ds. Plosogeneng Kec/Kab. Jombang melalui saksi MOHAMMAD MAS`UD, S.Pd.I,**
- 5.4. Sebuah tas kecil warna hitam;
 - 5.5. Sebuah obeng dan sebuah tang;

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-

(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **6 OKTOBER 2025**, oleh **WAHYU WIDODO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,, **PUTU WAHYUDI, S.H.M.H**, dan **IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H.,M.kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **7 OKTOBER 2025**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **GALUH MARDIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI S.H. M.H

WAHYU WIDODO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.